



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

SIARAN PERS

Penyerahan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Banten TA 2018

Serang, 22 Mei 2019 – Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten, Hari Wiwoho, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 di Ruang Auditorium, Kantor Perwakilan BPK Provinsi Banten, Serang (22/5) kepada para Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas LKPD. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran atas laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu (1) kesesuaian dengan standar akuntansi; (2) kecukupan pengungkapan; (3) kepatuhan terhadap perundang-undangan; dan (4) efektifitas sistem pengendalian intern.

Pada semester I Tahun Anggaran 2019 BPK Perwakilan Provinsi Banten telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2018 pada delapan entitas se-Provinsi Banten.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas LKPD TA 2018, maka BPK Perwakilan Provinsi Banten memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** pada delapan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten yaitu Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

Dalam upaya terus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK menyampaikan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan harus terus diperbaiki oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota, sehingga tidak terulang kembali dimasa yang akan datang. Diantara permasalahan-permasalahan yang perlu mendapat perhatian bersama antara lain:

1. Pengelolaan Dana BOS pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota belum tertib:
 - a. Rekening penerima dana BOS belum ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - b. Belum seluruh Kabupaten/Kota memiliki Prosedur Operasional Standar (POS) untuk pengelolaan dana BOS;
 - c. Pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban sekolah kepada Dinas Pendidikan dan Laporan BOS belum tertib; serta
 - d. Dinas Pendidikan belum sepenuhnya melakukan monitoring atas penggunaan dana BOS.
2. Piutang pajak belum berdasarkan pada data pendukung rincian piutang yang akurat sehingga berpotensi sulit tertagih dan piutang tidak menggambarkan *net realize value*;
3. Pengelolaan dan penatausahaan aset tetap belum memadai sehingga berdampak pada penyajian aset yang belum menggambarkan kondisi sebenarnya. Hal tersebut disebabkan pemerintah Kabupaten/Kota belum memiliki sistem informasi (aplikasi) yang andal untuk mencatat aset dan menghitung penyusutannya; dan
4. Ketidapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam merealisasikan anggaran belanja barang dan jasa serta belanja modal sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran dan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak pekerjaan yang merugikan keuangan daerah.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mewajibkan setiap pejabat terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan BPK. Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi BPK disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari sejak laporan diterima. Pejabat yang tidak menindaklanjuti dapat dikenai sanksi. Upaya-upaya ini guna mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* di Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Banten.

BPK Perwakilan Provinsi Banten

Informasi Lebih Lanjut:

Kepala Sub Bagian Humas dan TU Kepala Perwakilan
Eka Rosatiawan Rosadi